

***INFORMED CONSENT* SEBAGAI PELINDUNGAN HUKUM DOKTER
DALAM PELAYANAN ESTETIKA DI KLINIK PRATAMA**



Diajukan oleh

Elsa Widjaja

NIM 22.C2.0111

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIKA SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

***INFORMED CONSENT* SEBAGAI PELINDUNGAN HUKUM DOKTER
DALAM PELAYANAN ESTETIKA DI KLINIK PRATAMA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Elsa Widjaja

NIM 22.C2.0111

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIKA SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Saat ini, dengan adanya globalisasi, pelayanan estetika kini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang yang menginginkan kulit yang sehat. Dokter selaku pemberi pelayanan estetika terhadap pasien memiliki hak dan kewajiban. *Informed consent* merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter pelaksana dalam memberikan pelayanan estetika. Penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh bagi dokter mengenai proses pemberian *informed consent* kepada pasien di klinik kecantikan dan apakah *informed consent* dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter selaku yang melakukan pelayanan estetika di klinik kecantikan.

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu bagaimana pengaturan *informed consent* pada pelayanan estetika di klinik pratama, bagaimana perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* pada pelayanan estetika di klinik pratama dan bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* pada pelayanan estetika di klinik pratama. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Analisa dilakukan dengan menghubungkan teori-teori yang relevan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

Dari hasil penelitian disimpulkan *informed consent* dapat memberikan perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan pelayanan estetika di klinik pratama dimana pengaturan *informed consent* pada pelayanan estetika di klinik pratama berjalan dengan baik dan sesuai dengan dasar pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* pada pelayanan estetika di klinik pratama baik dari dokter, pasien, klinik pratama, Konsil Kesehatan Indonesia, Majelis Disiplin Profesi sampai pemerintah terlibat didalamnya. Adapun faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* pada pelayanan estetika di klinik pratama yakni faktor yuridis, teknis dan sosial.

Kata Kunci : *Informed Consent*, Pelindungan, Dokter, Pelayanan Estetika